

BAB IV

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN

HILIR

A. Sejarah Kabupaten Rokan Hilir

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan Pemerintahan Kontrolleur-nya ke Kota Bagansiapiapi pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap dikota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bekas wilayah kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten Baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 dengan ibu kota Ujung Tanjung dan ibu kota sementara di Bagansiapiapi. Karena Bagansiapiapi memiliki infrastruktur kota yang jauh lebih baik, pada tanggal 24 Juni 2008 resmi

ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir yang sah setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui 12 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Kabupaten/Kota dan RUU atas perubahan ketiga atas UU Nomor 53 Tahun 1999 disahkan sebagai Undang-Undang dalam Rapat Paripurna.

B. Letak Geografis

Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 km² atau 888.159 hektar, terletak pada koordinat 1°14' sampai 2°45' Lintang Utara dan 100°17' hingga 101°21' Bujur Timur. Batas-batas Kabupaten Rokan Hilir pada tabel IV.1:

Tabel IV.1
Batas-batas Kabupaten Rokan Hilir

Utara	Selat Malaka
Selatan	Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
Barat	Propinsi Sumatra Utara
Timur	Kota Dumai

C. Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hilir

1. Visi Kabupaten Rokan Hilir

“Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju Masyarakat Madani dan Mandiri yang Sejahtera”

Visi tersebut menggambarkan harapan atau keinginan mewujudkan kehidupan masyarakat yang Madani, Mandiri dan Sejahtera dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya. Masyarakat yang Madani adalah masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas,

transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, sederhana dan konsisten

2. Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan
3. Masyarakat Sejahtera adalah terpenuhinya keinginan dan harapan hidup yang lebih baik yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan), kemudahan memperoleh akses terhadap kebutuhan hidup dasar (kesehatan, pendidikan, sanitasi air bersih dan transportasi), adanya jaminan masa depan (investasi untuk pendidikan dan keluarga), peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam bagi masyarakat
4. Kemajuan-kemajuan yang ingin diraih dimaksud tidak hanya sekedar kemajuan dibidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita akan berusaha berupaya kerja keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental-spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan bathin.

2. Misi Kabupaten Rokan Hilir

Guna mewujudkan dan merealisasikan visi Kabupaten Rokan Hilir, maka ditetapkan misi Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa
2. Mengembangkan industry hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat
4. Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi
5. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada perluasan pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan untuk pengembangan pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat.

D. SKPD Kabupaten Rokan Hilir

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Rokan Hilir. Susunan organisasi dinas daerah Kabupaten Rokan Hilir pada Tabel IV.2 :

Tabel IV.2

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

No	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Badan Pemberdayaan Masyarakat
9	Inspektorat
10	Dinas Lingkungan Hidup
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
12	Dinas Perhubungan
13	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15	Dinas Tenaga Kerja
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Dinas Sosial
18	Dinas Kesehatan
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24	Dinas Perikanan
25	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26	Kelautan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat
27	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
28	RSUD
29	Kecamatan Kubu
30	Kecamatan Bangko
31	Kecamatan Tanah Putih
32	Kecamatan Rimba Melintang
33	Kecamatan Bagan Sinembah
34	Kecamatan Pasir Limau Kapas
35	Kecamatan Sinaboi
36	Kecamatan Pujud
37	Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
38	Kecamatan Bangko Pusako
39	Kecamatan Simpang Kanan

40	Kecamatan Batu Hampar
41	Kecamatan Rantau Kopar
42	Kecamatan Pekaitan
43	Kecamatan Kubu Babussalam
44	Kecamatan Tanjung Medan
45	Kecamatan Bagan Sinembah Raya
46	Kecamatan Balai Jaya

Sumber : <http://www.Rohilkab.go.id>

E. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hilir, susunan organisasi dinas daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang pendidikan, perpustakaan dan kebudayaan.

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pendidikan dan kebudayaan.
3. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.
4. Pelaksaaan urusan tata usaha dinas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi Dinas Pendidikan dan kebudayaan berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.
2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuaidengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.
3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan ditingkat Kabupaten.
4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
5. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang Kesehatan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan kesehatan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kesehatan.
3. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dibidang Kesehatan.
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi Dinas Kesehatan berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala Kabupaten.
2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala Kabupaten.
3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala Kabupaten.
4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala Kabupaten.

5. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala Kabupaten.

3. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam ruang lingkup Lingkungan Hidup.

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam ruang lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Satu

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Satu merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Satu dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Satu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang

perizinan dan penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Satu mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Satu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi dibidang perizinan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Satu mengelola semua perizinan dan non perizinan secara terpadu kecuali yang secara teknis tidak dapat ditangani oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Satu.